



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027  
Website : <http://dpmpmsp.karanganyarkab.go.id> Email : [dpmpmsp@karanganyarkab.go.id](mailto:dpmpmsp@karanganyarkab.go.id) Kodepos 57716

**IZIN OPERASIONAL LKP**  
**Nomor : 503/2/OP.LKP/II/2025**

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/18/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional LKP.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional LKP kepada:
1. Nama : LKP Gajah Mada 94
  2. Alamat : Jalan Lawu no 95 (depan SMP N 2 Karanganyar) Bejen Karanganyar
  3. Ketua Lembaga : IRIYANTO, S.Pd, M.H.
  4. Akta Notaris Yayasan : Nomor 618, Tanggal 27 Agustus 2015 oleh Yantut Agung Haryanto, SH, MKn
  5. Nama Sekolah : LKP Gajah Mada 94
  6. Status Sekolah : Swasta
  7. Alamat Sekolah : Jalan Lawu no 95 (depan SMP N 2 Karanganyar) Bejen Karanganyar
  8. Masa Berlaku Izin : 6 Januari 2028

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional LKP tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
  - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 19800314 199912 1 001**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Karanganyar



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  
Id Verifikasi: lbJ0StXazZ187zMJdH8nc9kIpAJAzkoV*